



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan ;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memperhatikan estetika tata kota, kebersihan, fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas;
- c. bahwa pengaturan Pedagang kaki lima sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
10. Lokasi Pedagang Kaki Lima adalah tempat yang diperbolehkan untuk menjalankan usaha PKL, yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta dengan batas-batas wilayah tertentu.
11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi Pedagang Kaki Lima yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun

sementara.

12. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha Pedagang Kaki Lima sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (*Zona Hijau/Zona Zero Growth* Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Permanen PKL (*Zona Hijau/Zona Zero Growth* PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKL-nya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut.
14. Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (*Zona Kuning* Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Sementara PKL (*Zona Kuning* PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan.
15. Lokasi Larangan Pedagang Kaki Lima (*Zona Merah/Zona Bersih* Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL (*Zona Merah/Zona Bersih* PKL) adalah Kawasan ruang di wilayah perkotaan, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan PKL; dan
- b. pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berusaha bagi PKL untuk menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. mewujudkan Daerah yang indah, nyaman, bersih, dan tertib dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III
TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten Kudus bertugas :
 - a. menyusun rencana Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
 - c. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
 - d. melakukan penataan, pemberdayaan, dan pengawasan PKL; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten Kudus terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berunsurkan Kepala Perangkat Daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.

BAB IV
PENATAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 7

Bupati melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan Lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
- e. peremajaan lokasi PKL; dan
- f. larangan bertransaksi.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Tahapan dalam pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Desa/Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. modal usaha; dan
 - f. volume penjualan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL, melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL bersama aparat Desa/Kelurahan.

- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengendalikan PKL dan menjamin kepastian hukum usaha PKL.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL yaitu
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (2) PKL lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. PKL yang pada saat pendataan sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan
 - b. PKL yang pada saat pendataan sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan relokasi.
- (4) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah memiliki usaha sebagai PKL di Daerah.

Pasal 12

- (1) PKL lama yang sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a wajib mengajukan permohonan pendaftaran untuk berjualan pada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.
- (2) PKL lama yang pada saat pendataan sudah memiliki usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan belum melaksanakan relokasi yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran untuk berjualan.
- (3) PKL baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berjualan pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran usaha berjualan bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :
 - a. permohonan TDU;
 - b. penerbitan TDU;

- c. perpanjangan TDU; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan tertentu sesuai peruntukannya sebagai lokasi untuk kegiatan berjualan PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan papan nama lokasi PKL dan rambu serta tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL di lokasi PKL tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/*Zona Zero Growth* PKL); dan
 - b. Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL).
- (2) Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/*Zona Zero Growth* PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana prasarana antara lain berupa fasilitas listrik, air, tempat pembuangan sampah (TPS) sementara dan toilet umum.
- (3) Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/*Zona Zero Growth* PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat jenis dagangan promosi dan produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat berjualan PKL yang waktu buka usahanya dibatasi pada jam-jam yang telah ditentukan.

- (5) Pada Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana pada ayat (4) dipasang rambu yang mengatur jam-jam yang telah ditentukan untuk berjualan.
- (6) Lokasi Binaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

- (1) Selain lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, juga ditetapkan Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL).
- (2) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan ruang di sepanjang pinggiran dan/atau bahu jalan raya maupun area di atas trotoar di ruang publik.
- (3) Pada Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana pada ayat (1) harus dipasang papan rambu tanda larangan berjualan untuk PKL.
- (4) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikecualikan apabila ada acara/*event* tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau swasta.
- (5) Penyelenggaraan acara/*event* tertentu oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 17

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan, dapat dilakukan pemindahan, relokasi, dan/atau penghapusan lokasi PKL ke tempat/ruang kosong yang tidak mengganggu kepentingan umum, keamanan dan ketertiban, maupun kelancaran lalu lintas pengguna jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berjualan PKL yang telah dipindahkan atau ditertibkan, harus ditata kembali sesuai dengan fungsi peruntukannya.

- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota serta kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh
Larangan Bertransaksi

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/jual beli dengan PKL pada :
 - a. Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana tercantum dalam Pasal 16; dan
 - b. Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) di luar batasan waktu.
- (2) Zona Merah PKL dan/atau fasilitas umum yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat berjualan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan sebagai tempat atau lokasi PKL berjualan.

BAB V
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
 - e. pengembangan jaringan, dan promosi; dan
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis.

- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melaksanakan pemberdayaan PKL dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan jenis dagangan berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan Pemerintah Daerah dengan dunia usaha antara lain :
 - a. penataan peremajaan tempat berjualan PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan; dan
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PKL

Pasal 22

PKL mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan berjualan di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan berjualan di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 23

PKL mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi batasan waktu kegiatan berjualan yang telah

ditetapkan;

- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. membersihkan lokasi berjualan setelah selesai berjualan;
- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. menyerahkan tempat dagangan dan/atau lokasi jualan kepada Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi jualan tersebut tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk alih fungsi ruang tersebut; dan/atau
- h. menempati tempat atau lokasi jualan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 24

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan berjualan di Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL);
- b. melakukan kegiatan berjualan diluar waktu yang telah ditetapkan pada Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL);
- c. merusak, merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi berjualan PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
- d. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- e. berpindah tempat/lokasi berjualan yang tidak sesuai dengan TDU yang dimilikinya, dan memindahtangankan TDU PKL ke pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- f. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan berjualan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- g. mengganti jenis dagangan sebagaimana yang didaftarkan dalam TDU;
- h. melakukan kegiatan berjualan dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau mendirikan bangunan di sekitar lokasi berjualan;
- i. menggunakan badan jalan untuk tempat berjualan, kecuali yang telah ditetapkan sebagai lokasi PKL sementara yang terjadwal dan terkendali;
- j. PKL yang kegiatan berjualannya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, dan/atau trotoar;

- k. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- l. meninggalkan sarana berjualan di lokasi PKL sementara;
- m. menjual barang-barang ilegal/dilarang oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- n. memperjualbelikan atau menyewakan tempat berjualan PKL miliknya kepada pedagang lainnya.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dan/atau Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;

- f. bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi kepada PKL;
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 29

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19, Pasal 23, dan/atau Pasal 24, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda administrasi;
 - b. pencabutan izin; atau
 - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (3) Bagi PKL dan pembeli yang tertangkap tangan mengadakan transaksi jual beli di zona merah PKL dan/atau fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat berjualan atau lokasi berjualan PKL dikenakan denda administrasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pencabutan izin.
- (5) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
- a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran produk hukum sesuai kewenangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik dalam hal melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkas Berita Acara Pemeriksaan Cepat (APC) dalam waktu 3 hari setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat dibuat segera dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyidik kepolisian.
- (4) Dalam hal Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan apabila tersangka dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah dapat melakukan upaya paksa berupa surat perintah untuk membawa dengan didampingi oleh Penyidik Kepolisian.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 23, dan/atau Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada pelanggar yang melakukan pengulangan pelanggaran dan sudah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH :
(11/2017).



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta dalam rangka mewujudkan Daerah yang indah, bersih, nyaman dan tertib, dengan PKL yang rapi tertata, maka diperlukan suatu dasar hukum yang memberikan batasan-batasan yang jelas untuk mengatur keberadaan PKL di daerah.

Dalam rangka memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pembinaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan perkembangan kondisi yang terjadi di saat sekarang maupun untuk beberapa tahun ke depan, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Kudus, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah orang pribadi atau badan usaha yang berkepentingan dengan keberadaan PKL.

Yang dimaksud dengan asosiasi adalah himpunan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kudus.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 203.